

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya internet mengubah pola pikir komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. setiap orang bisa terhubung berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat di mana ia berada hanya dengan menggunakan laptop dan alat komunikasi lainnya untuk mendapatkan informasi.<sup>1</sup>

Pengertian internet menurut ahli Purbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkannya dengan beragam aplikasi.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet memiliki arti jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>3</sup>

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti telepon, serat optik, satelit, ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang bisa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank, atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan super besar adalah terletak pada ada atau tidaknya Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Internet adalah jaringan komputer antar

---

<sup>1</sup> Cahyana, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebaran Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 7.

<sup>2</sup> Onno W.Purbo, *Internet Untuk Dunia Pendidikan*, Jakarta: Media Indonesia, 2005, hlm. 5.

<sup>3</sup> "Arti Kata Internet", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>, 7 Maret 2022.

negara ataupun antar benua yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.<sup>4</sup>

Semua orang bisa mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, yang mana diketahui bahwa manusia sekarang ini haus akan informasi-informasi yang ada. Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap kemudahan mendapatkan informasi, namun ada dampak negatif karena tidak diketahui validitas atas informasi yang diperoleh dan perlu berhati-hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*) .

Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut palsu.<sup>5</sup> Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an.<sup>6</sup> Kebanyakan informasi di era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu kebanyakan terbentuk karena spekulasi.<sup>7</sup>

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol. Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari situs web bahwa pada tahun 2020 pengguna internet mencapai 175 juta dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 59.

<sup>5</sup> Wahid A & Labib M, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 12.

<sup>6</sup> Lukman Hakim Syaifudin, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, Jakarta: Trustmedia Publishing, 2017, hlm. 92.

<sup>7</sup> Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 58.

<sup>8</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 84.

populasi yang berjumlah 272,1 juta jiwa. Maka itu artinya 64% setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses dunia kedunia maya.<sup>9</sup> Pertumbuhan penggunaan internet dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (*hoax*) menjadi sorotan dengan adanya berita–berita bohong dan konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau organisasi yang di dalamnya memuat berita bohong (*hoax*) serta berisi unsur SARA ( suku, ras dan antar golongan ) beberapa kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta berunsur SARA telah diproses hukum dan dijatuhahkan hukuman pidana.<sup>10</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Haryanto, A.T, “Pengguna Internet di Indonesia,” <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d.4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, 20 April 2020.

<sup>10</sup> Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya, yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yang memiliki 6 direktorat, dan juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya unit IV *Cybercrime*, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal, *Indonesia Computer Emergency Response Team (IDCERT)*. Didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet, didirikan oleh Budi Raharjo pakar *Information and Technology (IT)* dari Institut Teknologi Bandung (ITB), *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center*, Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet, didirikan 2007 di bawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengkoordinasikan para komunitas CERT yang ada di Indonesia. Dan memiliki wewenang memonitor *log traffic internet*, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan. Pengelola nama dominan internet Indonesia (PANDI).<sup>12</sup>

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan informasi/berita bohong terkait dengan situasi-situasi pandemik Covid-19. Misalnya, dalam kasus beredarnya berita bahwa Gubernur Provinsi Jawa Tengah meliburkan sales dan karyawan se Jateng selama 2 (dua) minggu. Terhadap kasus itu, mendapat perhatian khusus Ditreskrimsus Polda Jateng sejauh ini menemukan beberapa informasi *hoax* dalam patroli siber yang dilakukan sejak merebaknya pandemi virus *Corona*. Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Agung Prabowo mengungkapkan :  
“ Sebagian besar beredarnya informasi *hoax* soal *Corona* itu bermula dari pesan berantai WhatsApp dan sejenisnya. Menurut Agung, penyidik hanya mengambil

---

<sup>12</sup> Yuhfizar, *Menguasai Internet Teknologi Dan Internet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 73.

langkah persuasif saja. Sebab, kita tidak mau mengambil tindakan yang dapat membuat suasana jadi tidak stabil ditengah isu *Corona*.<sup>13</sup>

Kasus UU ITE penyebaran berita bohong atau *hoax* terkait virus corona (covid-19) di Indonesia sedang ramai dibicarakan seiring mewabahnya virus tersebut. Para pelaku menyebar *hoax* dengan berbagai macam modus kejahatan akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan kasus-kasus yang pelaku lakukan. Dalam beberapa bulan belakangan ini telah terdapat kasus UU ITE berita bohong (*hoax*) yang viral di sosial media di Kota Jakarta yang mengakibatkan kasus tersebut di bawa ke ranah hukum tepatnya di Polda Metro Jaya .

Kasus Fahira Idris yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diduga menyebarkan berita bohong melalui cuitan di akun Twitter pribadinya tentang jumlah pasien yang terjangkit virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Walaupun di twitternya telah dihapus oleh Fahira, Muannas ( Ketua Umum *Cyber Indonesia* ) mengatakan tangkapan layar cuitan itu telah tersebar dan meresahkan masyarakat. "Unggahan tersebut menimbulkan kegaduhan dan meresahkan. Konten itu sempat diprotes netizen, bahkan menjadi *trending topic* di Twitter dengan tagar #tangkapfahira-idris," kata Muannas dalam keterangan tertulis.<sup>14</sup> Dalam laporannya, Muannas membawa sejumlah barang bukti di antaranya dua lembar tangkapan layar cuitan Fahira dan sebuah flashdisk yang berisi alamat URL Twitter pribadi Fahira. Fahira dilaporkan pada Minggu (1/3) malam dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian atas dasar SARA dan atau menyiarkan berita bohong. Berdasarkan tanda bukti lapor nomor TBL/1387/III/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 1 Maret 2020 Fahira dilaporkan dengan tuduhan melanggar UU ITE Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang aturan hukum pidana. Untuk ujaran kebencian sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

---

<sup>13</sup> Akhtur Gumilang, "Polda Jateng Hoax Soal Corona Didominasi Pesan Berantai dari WhatsApp," *TribunBanyumas.com*, 20 Maret 2020.

<sup>14</sup> "KasusHoaks Fahira Idris," <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/02/12015761/fahira-idris-dilaporkan-ke-polisi-atas-dugaan-hoaks-virus-corona-di>, 21 Maret 2022.

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Tujuan pasal tersebut adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif.

Dalam kehidupan bermasyarakat, isu SARA merupakan isu yang cukup sensitif. Untuk hukuman dari setiap ujaran kebencian akan dibedakan. Berdasarkan Jurnal Analogi Hukum, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)" untuk pelaku yang melakukan tindak ujaran kebencian di internet akan dikenakan hukuman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 2. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian isi pasal mengenai ujaran kebencian tersebut.<sup>15</sup> Dengan ini penulis akan melakukan studi penelitian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan guna mengetahui perkembangan kasus tersebut .

Ciri-ciri *hoax* adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.<sup>17</sup>

Para pelaku penyebaran berita bohong diancam dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>15</sup> “Pelaku Ujaran Kebencian,” <https://nasional.tempo.co/read/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m>, 18 Mei 2022.

<sup>16</sup> Pramesta Arie, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*, Lampung: Penerbit Andi, 2016, hlm. 33.

<sup>17</sup> Mauludi S, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax.*, Jakarta: PT. Elex Media Kompusindo, 2019, hlm. 12.

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena itu selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual word law*). Istilah yang dikenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah *cyber crime*.<sup>18</sup>

Pemberitaan kasus kejahatan ITE marak terjadi saat ini dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan memerlukan suatu tindakan tegas dari aparat penegak hukum khususnya oleh pihak kepolisian dalam penanggulangannya.

Berdasarkan fakta hukum dan masalah yang timbul di masyarakat dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini, sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipermudah dengan adanya teknologi informasi tersebut. Sebagai contoh, layanan perbankan, serta berbagai kemudahan transaksi non tunai juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Akibat perkembangan teknologi yang demikian cepat juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berita-berita yang disebarakan melalui media online, tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, akan tetapi setiap pengguna internet dapat berkontribusi dalam penyebaran suatu informasi. Informasi atau berita yang disebarakan secara individu atau berkelompok ada yang

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau lebih dikenal dengan istilah *hoax*. Istilah *hoax* diartikan sebagai informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi.<sup>19</sup>

Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia adalah Facebook, Facebook menempati urutan pertama sebagai media sosial dengan penyebaran hoaks paling banyak.<sup>20</sup> Seperti yang disampaikan oleh Mafindo bahwa tiga media sosial terbanyak sebagai persebaran hoaks ditempati oleh Facebook dengan 110 hoaks, Twitter 28 hoaks, dan WhatsApp 27 hoaks, sementara untuk media online dan cetak kurang dari lima hoaks.<sup>21</sup> Hal tersebut juga didukung oleh data survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bahwa saluran penyebaran hoaks tertinggi berada pada sosial media dengan persentase 92,40% pada tahun 2017 dan 87,50% pada tahun 2019.<sup>22</sup>

Apalagi saat ini, isu kesehatan tengah menjadi sasaran utama berita hoaks karena adanya wabah Covid-19 atau virus corona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik global. Yang tidak dapat dipungkiri isu tersebut memunculkan beragam spekulasi dan hoaks yang tidak benar di masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada periode 23 Januari-20 April 2020 menunjukkan bahwa persebaran hoaks mengenai virus corona di berbagai media sosial sebanyak 1.231 isu hoaks. Dengan Facebook menempati urutan pertama sebanyak 861 kasus, Instagram 10 kasus, Twitter 352 kasus, dan Youtube dengan persebaran 8 kasus.<sup>23</sup> Hal itu disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu informasi yang diterima dan kurangnya daya berpikir kritis pada

---

<sup>19</sup> Juditha C, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 NO. 1 A, 2018, hlm. 31--44.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>21</sup> Fahjar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 6-7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

masyarakat serta minimnya edukasi penggunaan media sosial terhadap masyarakat.

Dampak yang paling berbahaya dari adanya informasi bohong atau hoaks ini adalah ketika masyarakat mempercayai dan membenarkan informasi tersebut tanpa melakukan *cross check* terlebih dahulu lalu menyebarkan tanpa keraguan sehingga dampak yang ditimbulkan adalah dapat mempengaruhi opini masyarakat untuk meyakini ketidakbenaran tersebut sehingga masyarakat akan dengan mudah dibohongi oleh pelaku hoaks dan menimbulkan ketakutan serta kecemasan.<sup>24</sup>

Berita bohong atau hoaks memiliki kaitan erat dengan opini publik karena dalam pembentukan hoaks pelaku memahami betul bagaimana membangun makna dalam sebuah informasi. Terbentuknya opini publik itu sendiri salah satunya dikarenakan hoaks yang beredar di media sosial. Hal ini pun terjadi bukan tanpa sebab yaitu pemerintah sebagai tempat sumber informasi terpercaya belum optimal dalam mengelola dan menyampaikan informasi pada publik serta kurangnya transparansi informasi juga menjadikan masyarakat kekurangan informasi yang dipercaya.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, rumusan masalah muncul akibat adanya gejala sosial yang sistematis dan akan dibuktikan kebenarannya secara akademis melalui penelitian sosial, berikut rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:<sup>25</sup>

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong Covid-19 di media sosial ?

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Malang: Nusantara Kreatif, 2011, hlm. 131.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 20.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penyebaran berita bohong (*hoax*) covid-19 di media sosial dan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong covid-19 di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong Covid-19 di media sosial.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, pengetahuan dan menambah kajian dalam Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang sosial media mengenai pencegahan atau pengendalian pemberitaan palsu atau hoaks di media sosial membuat para pengguna dan penikmat untuk menjadi orang yang lebih bijak dan pandai dalam menyaring informasi .
  2. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait kebijakan hukum pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Manfaat Praktis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informasi karena saat ini masyarakat sangat diresahkan oleh berita-berita palsu yang tersebar di Media Online. Oleh sebab itu, kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi harus dapat memberikan

informasi yang benar untuk meluruskan dari tersebarnya berita hoaks virus corona yang beredar di masyarakat.

2. Penelitian ini juga bermanfaat umumnya untuk masyarakat dan pelajar agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menanggapi semua berita palsu yang beredar di sekitarnya. Karena setiap informasi harus disaring terlebih dahulu sebelum disebarakan kepada orang lain supaya tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan yang mendasar.

## **1.5. Kerangka Teoretis**

### **1.5.1. Negara Hukum**

Negara Hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya.<sup>26</sup> Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>27</sup>

Pemikiran Negara Hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.<sup>28</sup> Kemudian ide tentang Negara Hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan Negara Hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material Negara Hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995, hlm. 19.

<sup>27</sup> Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 61.

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 19.

Salah satu asas penting Negara Hukum adalah asas legalitas.<sup>31</sup> Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara Hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan Negara Hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Menurut Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Di Indonesia istilah Negara Hukum sudah ada sejak negara Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Pernyataan Negara Hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)".<sup>32</sup> Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep Negara Hukum Indonesia. Keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dianutnya Negara Hukum, maka dalam setiap Negara Hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam

---

<sup>31</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Pembangunan, 1997, hlm. 32.

<sup>32</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 3.

paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem negara demokrasi.<sup>33</sup>

Menurut Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>34</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:<sup>35</sup>

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality Before the Law*;
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence And Impartiality of Judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Tamanaha seperti dikutip oleh Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera,<sup>36</sup> membagi konsep *rule of law* dalam dua kategori, *formal and substantive*.

---

<sup>33</sup> S.F. Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 46–48.

<sup>34</sup> Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 5.

<sup>35</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 15.

Setiap kategori, yaitu *rule of law* dalam arti formal dan *rule of law* dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau *Rule of Law* itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai *instrument of government action*. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, jelas (*clear*), *public*, dan *relative* stabil. Artinya, dalam bentuk yang *formal legality* itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
3. *Democracy and Legality*. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Menurut Tamanaha, sebagai *a procedural mode of legitimation* demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan *formal legality*. Dalam *formal legality*, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
4. *Substantive Views* yang menjamin Individual Rights.
5. *Rights of Dignity and/or Justice*
6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*.

---

<sup>36</sup> Brian Tamanaha, "The Concept of Rule of Law," *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 8/2004, hlm. 83--92.

### 1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>37</sup> Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>38</sup> Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>39</sup>

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 85.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>39</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.

melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>40</sup>

Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:<sup>41</sup>

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>42</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>43</sup> Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>44</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);

---

<sup>40</sup> Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medis di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Edukasi, 2014, hlm. 10.

<sup>41</sup> Anton Gerard van Hamel dalam Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004. hlm. 15.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> David Simons dalam Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 43.

<sup>44</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 34.

3. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

### 1.5.3. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>45</sup>

#### 1.5.3.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.<sup>46</sup> Seperti dikemukakan Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,<sup>47</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.<sup>48</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Hamzah mengemukakan pendapatnya mengenai teori pembalasan yang menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada,

---

<sup>45</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

<sup>46</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

<sup>47</sup> Immanuel Kant Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>49</sup> Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan.<sup>50</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>51</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu, Sahetapy menyatakan oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut pandangan Sahetapy, membalas atau menakutkan pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>52</sup>

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap di jalan yang tidak benar,

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994, hlm. 31.

<sup>52</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 149.

artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.<sup>53</sup>

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Christiansen, yaitu:<sup>54</sup>

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

### **1.5.3.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.<sup>55</sup> Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>54</sup> Christiansen dalam Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 17.

<sup>55</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 66.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>57</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>58</sup>

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>59</sup>

Menurut Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan - tujuan dari pidana adalah:<sup>60</sup>

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

<sup>58</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>59</sup> R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum*, Bogor: Pelitea, 2002, hlm. 28.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. Prevensi umum (*generale preventie*),
2. Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar.” Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>61</sup>

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:<sup>62</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*preventif*);
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 157.

<sup>62</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

<sup>63</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 17.

### 1.5.3.3 . Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.<sup>64</sup> Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>65</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

### 1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data.<sup>66</sup>

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari *starafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 1995, hlm. 23.


<sup>65</sup> Koeswadji, *Op. Cit.*, hlm. 11—12.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 2.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>68</sup> Abdulah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 6.

2. Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.<sup>69</sup>
3. Virus covid-19 adalah virus yang menyerang pernapasan, virus ini bisa disebut dengan virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat , hingga kematian.<sup>70</sup>
4. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan lain-lain.<sup>71</sup>




---

<sup>69</sup> Mac Aditiawarman, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Tongak Tua: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2017, hlm. 51.

<sup>70</sup> Fadli Ahsan, *Lawan Virus Corona*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 1--3.

<sup>71</sup> Rahmawati, *Media dan Perkembangan Budaya*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2014, hlm. 79.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



## **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisikan paparan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong Covid-19 di sosial media dan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dikaji oleh peneliti berisikan tentang faktor penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini memberikan penjelasan yang berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari pihak penulis.

